



DEWANPERS

Etika

Etika No. 91 Edisi:
November 2010

BERITA DEWAN PERS

Dugaan Wartawan Beli Saham Dewan Pers Temukan Pelanggaran Etika



Dewan Pers menggelar konferensi pers untuk mengumumkan kesimpulan tentang dugaan pembelian saham oleh wartawan, di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Rabu (1|12).

Setelah mendengarkan keterangan dari berbagai pihak dan mempelajari bukti-bukti yang ada, Dewan Pers menyimpulkan ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam kasus dugaan kepemilikan saham Penawaran Umum Perdana (IPO) PT. Krakatau Steel oleh sejumlah wartawan. Pelanggaran tersebut terjadi, antara lain, karena ada usaha yang dilakukan wartawan untuk mendapatkan saham dengan menggunakan profesi dan jaringannya sebagai wartawan.

Kesimpulan Dewan Pers tersebut dibacakan secara terbuka pada acara jumpa pers di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Rabu (1|12). Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, dan Ketua Komisi Pengaduan

Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Agus Sudibyo, hadir dalam jumpa pers tersebut. Kesimpulan Dewan Pers ini dapat langsung diakses melalui laman www.dewanpers.org (kesimpulan lengkap di halaman 2).

Saat ditanya mengenai sanksi yang diberikan kepada wartawan yang melanggar etika ini, Bagir Manan menyatakan, sanksi tersebut diharapkan diberikan sendiri oleh perusahaan pers. "Karena mereka yang lebih tahu si wartawan itu selama ini seperti apa," katanya.

Agus Sudibyo mengungkapkan, Dewan Pers mempunyai bukti percakapan melalui *blackberry messenger* yang menunjukkan wartawan berusaha meminta, melobi

dan menekan untuk mendapatkan *privilege* pembelian saham IPO Krakatau Steel.

Ia menambahkan, penanganan kasus ini oleh Dewan Pers tidak hanya berdasar pengaduan. Sebab, sesuai dengan fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers dapat melakukan intervensi terhadap kasus-kasus tentang pers yang terkait dengan kepentingan publik dan pers, baik ada pengaduan atau tidak ada pengaduan, ada pengaduan resmi maupun tidak resmi.

Selain mengeluarkan kesimpulan, Dewan Pers juga mengirim surat kepada penanggung jawab harian *Kompas* untuk menyampaikan temuan Dewan Pers tentang keterlibatan wartawan *Kompas* dalam kasus ini.

Secara terpisah, Dewan Pers juga mengirim surat kepada *Kompas* untuk memberi penjelasan mengenai terjadinya miskordinasi antar anggota Dewan Pers dalam mengomunikasikan kasus ini kepada masyarakat sehingga menimbulkan kegalauan beberapa pihak. Dewan Pers, menurut Bagir Manan, menyadari adanya miskordinasi itu dan berkomitmen untuk memperbaiki. Di masa mendatang hal itu akan menjadi pijakan untuk memperbaiki kode etik internal Dewan Pers. Surat serupa juga dikirim Dewan Pers kepada *detik.com* dan *Metro TV*. ■



Keputusan Dewan Pers

Tentang Dugaan Wartawan Meminta Hak Istimewa untuk Membeli Saham Penawaran Umum Perdana (IPO) Krakatau Steel

Setelah mengumpulkan informasi, keterangan dan penjelasan dari berbagai pihak, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, Dewan Pers memutuskan beberapa hal terkait dengan dugaan sejumlah wartawan meminta hak istimewa untuk membeli Saham Penawaran Umum Perdana (IPO) PT. Krakatau Steel.

Dewan Pers telah bertemu dengan beberapa media yang wartawannya diduga terlibat dalam kasus ini untuk meminta bukti-bukti dan memberikan kesempatan kepada masing-masing media untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan internal terhadap wartawan bersangkutan, serta memberikan kesempatan kepada masing-masing media untuk mengambil keputusan.

Dewan Pers telah melakukan pemeriksaan silang dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait, antara lain, Metro TV, Harian *Seputar Indonesia*, Harian *Kompas*, *detik.com*, Henny Lestari (konsultan IPO PT. Krakatau Steel), dan Mandiri Sekuritas. Dari pemeriksaan tersebut dan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, Dewan Pers memutuskan sebagai berikut:

1. Terjadi pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan profesi wartawan karena ada usaha yang dilakukan wartawan untuk mendapatkan saham IPO PT. Krakatau Steel dengan menggunakan profesi dan jaringannya sebagai wartawan. Tindakan tersebut menimbulkan konflik kepentingan karena sebagai wartawan yang meliput kegiatan di Bursa Efek Indonesia juga berusaha terlibat dalam proses jual-beli saham untuk kepentingan pribadi, hal mana bertentangan dengan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik.
2. Dewan Pers sejauh ini belum menemukan bukti-bukti kuat adanya praktek pemerasan yang dilakukan wartawan terkait dengan kasus pemberitaan IPO PT. Krakatau Steel.

Terkait dengan nama-nama media yang wartawannya diduga terlibat dalam kasus pembelian saham IPO PT. Krakatau Steel, Dewan Pers menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setelah mendapatkan informasi dari Dewan Pers, *detik.com* secara internal melaksanakan proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap wartawan *detik.com* yang diduga terlibat dalam kasus permintaan oleh sejumlah wartawan untuk mendapatkan hak istimewa pembelian saham IPO PT. Krakatau Steel. *Detik.com* menemukan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik oleh wartawan tersebut. Yang bersangkutan juga secara jujur telah mengakui terlibat dalam proses pembelian saham IPO PT. Krakatau Steel dan dengan suka-rela mengundurkan diri dari *detik.com*.
2. Harian *Seputar Indonesia* telah mengirimkan surat kepada Dewan Pers yang menyatakan bahwa wartawannya yang diduga terlibat dalam kasus yang sama telah mengundurkan diri dari *Seputar Indonesia* sejak 10 November 2010.
3. Dewan Pers telah menyampaikan informasi tentang dugaan keterlibatan wartawan *Metro TV* dalam kasus kasus dugaan pembelian saham IPO PT. Krakatau Steel oleh sejumlah wartawan. *Metro TV* menyatakan membuka diri untuk menjatuhkan sanksi yang sepatutnya kepada wartawannya jika yang bersangkutan terbukti melanggar Kode Etik Jurnalistik dalam kasus ini. Dewan Pers belum dapat mengambil kesimpulan tentang keterlibatan wartawan *Metro TV* ini dan membutuhkan bukti-bukti yang lebih kuat untuk mengambil kesimpulan, dengan tetap memegang asas praduga tidak bersalah. Dewan Pers akan melanjutkan pemeriksaan, dan menghimbau agar *Metro TV* secara internal juga melakukan penyelidikan.
4. Berdasarkan penyelidikan Dewan Pers terhadap bukti-bukti yang ada, dan berdasarkan hasil verifikasi, Dewan Pers memutuskan wartawan *Kompas* telah dengan sengaja berusaha menggunakan kedudukan dan posisinya sebagai wartawan, jaringannya sebagai wartawan, untuk meminta diberi kesempatan membeli saham IPO PT. Krakatau Steel. Dewan Pers belum mengetahui secara pasti apakah wartawan *Kompas* ini pada akhirnya membeli saham IPO PT. Krakatau Steel atau tidak, namun usaha-usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan jatah membeli saham IPO PT. Krakatau Steel sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak profesional dan melanggar Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 6 yang menyatakan: "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap." Selanjutnya, Dewan Pers memberi kesempatan kepada Manajemen *Kompas* untuk menjatuhkan sanksi yang sepatutnya kepada yang bersangkutan.

Dewan Pers menghargai sikap profesional dan niat baik *detik.com*, *Kompas*, *MetroTV* dan *Seputar Indonesia* dalam proses penyelesaian kasus ini. Dewan Pers menghimbau agar segenap pers Indonesia untuk menegakkan Kode Etik Jurnalistik dan profesionalisme media. Dewan Pers mendorong pers Indonesia untuk terus melakukan peliputan terhadap isu-isu yang



menyangkut kepentingan publik, termasuk dalam konteks ini isu saham IPO PT. Krakatau Steel dengan tetap berpegang kepada Kode Etik Jurnalistik.

Jakarta, 1 Desember 2010

Dewan Pers

dto
Bagir Manan
Ketua

Editorial *Koran Tempo*, 3 Desember 2010

Keberanian Dewan Pers


Tindakan Dewan Pers yang berani membeberkan pelanggaran kode etik wartawan merupakan preseden bagus. Langkah ini akan mendorong masyarakat melaporkan kasus serupa ke Dewan. Jika pengawasan publik ini berjalan, integritas kalangan wartawan pun bakal terjaga.

Sikap lugas itu ditunjukkan Dewan ketika menghadapi kasus beberapa wartawan yang diduga terlibat dalam pembelian saham perdana PT Krakatau Steel. Setelah meminta keterangan pelapor dan wartawan yang dituduh, lembaga penjaga kode etik jurnalistik ini mengeluarkan kesimpulan. Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyatakan terjadi pelanggaran kode etik karena mereka menggunakan profesi dan jaringan wartawan dalam upaya pembelian saham.

Kalangan media menerima kesimpulan itu dengan lapang dada. Wartawan yang dinilai melanggar pun diberhentikan. Bahkan ada jurnalis yang langsung mengundurkan diri begitu kasus ini muncul, tanpa menanti hasil penelidikan. Reaksi seperti ini jelas amat positif demi menjaga citra jurnalis dan kepercayaan masyarakat terhadap media massa.

Kode Etik Jurnalistik memang menggariskan bahwa wartawan tak boleh menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Aturan ini diteken oleh hampir seluruh organisasi profesi wartawan, seperti Persatuan Wartawan Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen, serta ditetapkan dalam peraturan Dewan Pers.

Dalam kasus Krakatau Steel, seharusnya jurnalis tidak menggunakan keistimewaan profesinya dalam mendapatkan saham. Bahkan, sekalipun pembelian dilakukan secara wajar, kepemilikan saham ini akan menimbulkan konflik kepentingan bila sehari-hari



mereka meliput atau menulis berita mengenai bursa. Bagaimana mungkin seorang jurnalis bisa menulis secara jernih tentang kinerja sebuah perusahaan jika ia memiliki saham perusahaan itu.

Itulah pentingnya Dewan Pers menegakkan aturan jurnalistik. Langkah ini juga akan membuat masyarakat tak ragu melaporkan pelanggaran serupa. Bentuknya mungkin bermacam-macam, mulai upaya mendapatkan fasilitas atau keistimewaan sampai menerima suap. Adanya laporan yang diikuti penelusuran serius akan mempermudah media massa dan organisasi jurnalis memberikan sanksi bagi si pelanggar.

Sanksi tegas, betapa pun pahitnya, harus dijatuhkan bila indikasi pelanggaran cukup kuat dan buktinya memadai. Bila tak ada tindakan apa pun, bisa dibayangkan betapa sinisnya masyarakat terhadap kalangan pers. Publik akan mencibir liputan media massa yang berusaha membongkar penjahatan saham PT Krakatau bagi kalangan pejabat dan politikus.

Hanya dengan menegakkan kode etik, kredibilitas pers bisa dijaga. Tak akan muncul pula tuduhan bahwa wartawan menerapkan standar ganda ketika mengungkap pelanggaran kode etik profesi lain. Kami pun lebih leluasa dan terhindarkan dari prasangka buruk ketika mengungkap segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi, yang dampaknya merugikan masyarakat. ■



Tegakkan Etika Profesi Wartawan

Dugaan kepemilikan saham Penawaran Umum Perdana (IPO) PT. Krakatau Steel oleh sejumlah wartawan sudah menjadi isu publik. Karena itu, publik berhak mengetahui kebenarannya. Dalam konteks yang lebih spesifik, masyarakat berharap Dewan Pers bisa menegakkan kode etik dengan menegaskan apakah ada penyalahgunaan profesi wartawan dalam kasus itu.

Pendapat tersebut dikemukakan Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, saat menjadi narasumber dialog *Dewan Pers Kita* yang disiarkan TVRI nasional, Jakarta, (23|11). Dialog ini juga menghadirkan Anggota Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Willy Pramudya, dan Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry CH Bangun.

Agus menegaskan, Dewan Pers berkomitmen menuntaskan kasus dugaan kepemilikan saham oleh wartawan ini. Karena itu, ada pengaduan atau tidak ada pengaduan tentang kasus ini Dewan Pers akan bertindak untuk menegakkan kode etik dan menjaga martabat pers Indonesia.

“Kami berhati-hati sekali. Kami harus mengundang banyak pihak terkait sebelum mengambil kesimpulan,” katanya. “Ini sebenarnya masalah kompleks karena kita tidak tahu seberapa banyak wartawan yang terlibat di sini dan dari media mana saja.”

Dimensi yang menonjol dari kasus ini bukan pemerasan tetapi konflik kepentingan. Agus menjelaskan, wartawan yang meliput

di bursa saham bekerja untuk publik, bukan untuk dirinya sendiri. Maka informasi yang dia dapatkan harus diberikan ke publik bukan untuk diri sendiri. Publik berhak mendapat kepastian bahwa wartawan bekerja untuk mereka. Publik akan kecewa bila mengetahui ternyata wartawan mencari informasi pertama-tama hanya untuk dirinya sendiri baru kemudian untuk masyarakat.

Bisnis media, lanjutnya, berbasis pada kepercayaan publik. Apabila martabat pers ingin terjaga maka kepercayaan publik harus dijaga. Parameternya yaitu sejauhmana wartawan bisa menegakkan kode etik.

“Sejauhmana masyarakat percaya kepada pers juga tergantung sejauhmana pers bisa menaati peraturan yang mereka buat sendiri,” kata Deputi Direktur Yayasan SET ini.

Sementara itu, Hendry CH Bangun menyarankan agar aturan tentang kepemilikan saham oleh wartawan dimasukkan ke dalam peraturan internal perusahaan pers.

Apalagi kasus semacam ini sering terdengar meskipun sulit diungkap ke publik.

Menanggapi soal profesionalisme wartawan, menurutnya banyak yang melupakan bahwa profesi wartawan memiliki misi khusus. Karena itu, siapapun yang hendak menjadi wartawan harus memiliki bekal yang cukup, terutama mental. Bekal itu dapat ditanamkan melalui pelatihan-pelatihan. “Kita ingatkan bahwa profesi wartawan itu mulia,” kata Hendry.

Willy Pramudya mendorong masyarakat, perusahaan, lembaga atau organisasi untuk ikut menjaga agar wartawan tidak melakukan penyalahgunaan profesi seperti menerima suap, amplop atau sejenisnya. Caranya dengan tidak lagi menyediakan amplop untuk wartawan.

“Kita harus memulai dengan satu hal: kalau tidak siap menjadi wartawan dengan menjaga kode etik, masih ada profesi lain yang bisa dimasuki,” tegasnya. ■



Berita Jangan Eksploitasi Korban Bencana Alam

Dalam beberapa bulan terakhir ini, bencana alam besar terjadi di sejumlah daerah di Indonesia: Gunung Merapi di Yogyakarta meletus, gempa dan tsunami di Mentawai, banjir bandang di Wasior. Bencana tersebut tentu saja tidak luput dari liputan pers. Melalui berita yang dihadirkan pers, masyarakat dapat melihat kehancuran yang diakibatkan bencana, para korban yang membutuhkan bantuan, serta penanganan bencana yang sudah dan akan dilakukan.

Posisi pers sangat penting pada saat atau pasca bencana alam. Apalagi, kehadiran pers di daerah bencana dan liputan-liputannya dapat menghadirkan dua situasi: memperbaiki atau justru memperburuk keadaan. Karena itu, liputan pers tentang bencana hendaknya sangat memperhatikan etika.

Seperti apa liputan pers kita tentang bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini? Bagaimana sebaiknya pers meliput bencana alam? Berikut ini beberapa bagian dari isi perbincangan dengan Anggota Dewan Pers, Zulfiani Lubis, yang disiarkan melalui Kantor Berita Radio 68H, Senin, 15 November 2010 pukul 20.00 – 21.00 WIB. Perbincangan yang menjadi program rutin Dewan Pers ini dipandu Anggota Dewan Pers, Bektu Nugroho.

Apa dampak yang bisa muncul akibat berita pers tentang bencana?

Sebetulnya, sebelum tayangan *Silet* (program infotainment di RCTI) yang menyebutkan bahwa pada tanggal 7 dan 8 November akan ada letusan besar yang awan panasnya mencapai 65 kilometer, saya me-

monitor, sudah banyak keluhan masyarakat terhadap pemberitaan media menyangkut bencana.

Ketika tsunami dan gempa di Mentawai, media dikritisi karena *me-roll* gambar-gambar evakuasi jenazah dengan *close-up*, bahkan saat jenazah itu digali dari reruntuhan. Padahal, di dalam kode etik wartawan dilarang memberitakan hal yang bersifat sadis atau menimbulkan traumatis.

Keluhan tidak hanya datang dari masyarakat. Bahkan Pak Menko Polhukam Djoko Suyanto khusus menelepon saya untuk memprotes tayangan di sebuah stasiun televisi berita.

Muncul kritikan yang dimulai dari sosial media yang mengkritisi bahwa wartawan yang meliput di Merapi tidak dibekali kemampuan, misalnya untuk membedakan awan panas dengan abu vulkanik. Mereka (wartawan) seharusnya dibekali, tidak begitu saja dilepas. Yang paling aman (bagi wartawan) sebenarnya mengutip keterangan dari ahli dan tidak mencoba membuat interpretasi. Sebab, interpretasi kalau tidak kita kuasai betul, efeknya akan luar biasa parah bagi masyarakat.

Seperti apa berita tentang bencana alam yang dibutuhkan publik?

Media, khususnya televisi, mencoba menyampaikan ke publik bagaimana dampak dari erupsi Merapi terhadap masyarakat yang tinggal di situ dan bagaimana kesulitan pengungsi. Maksudnya baik: untuk membangkitkan solidaritas dari publik agar membantu korban. Dan itu sukses. Saya salut dengan *civil society*, termasuk lewat sosial media, berbagai individu termasuk



Zulfiani Lubis

perusahaan dan kelompok yang bahu-membahu membantu. Tetapi, mengeksploitasi korban juga tidak benar. Kadang-kadang itu terjadi karena berpikir bahwa yang diinginkan oleh publik atau penonton adalah yang *keloro-loro* yang susah-susah, padahal belum tentu benar.

Bagaimana semestinya media memberitakan bencana alam? Apa rambu-rambunya?

Pertama, media dalam peliputan bencana, atau peliputan apapun, harus memenuhi kode etik jurnalistik. Tentu saja harus akurat dan memperhitungkan bahwa dampak dari berita yang disampaikan ke publik itu besar. Esensi jurnalisme adalah menyampaikan informasi ke publik sehingga publik bisa mengambil keputusan yang berakibat baik untuk dirinya. Program *Silet* adalah contoh yang sangat nyata: ribuan orang mengungsi karena ketakutan. Dan Pemda kelabakan karena belum pernah dalam sejarah Merapi ada pengungsi sebanyak itu. Kali ini erupsi Merapi lebih besar, jumlah pengungsinya lebih banyak serta ada media yang menambah skala bencana karena berita yang salah.

Dalam bencana, terutama dalam bencana Merapi, semua orang membutuhkan informasi yang



kredibel. Dengan informasi yang kredibel itulah dia memutuskan akan mengungsi atau tidak.

Bagaimana kondisi kesiapan wartawan dalam meliput bencana alam?

Lagi-lagi ini sebetulnya adalah *policy* redaksi. Waktu peliputan tentang kasus rusuh di Makam Mbah Priok yang banyak dikritik, Dewan Pers kemudian berinisiatif memanggil pimpinan media, televisi khususnya. Di situ terungkap minimnya pemahaman kode etik jurnalistik di ruang-ruang redaksi, tidak hanya reporter di lapangan tapi juga di level pengendali siaran, di level produser eksekutif—apalagi pemahaman terhadap P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia. Waktu itu ada kesepakatan, kekurangan ini harus dibenahi.

Berikutnya, wartawan yang mengendalikan liputan penting pada saat *live report*, termasuk di *master control*, sebaiknya yang sudah senior, paham kode etik, sehingga bisa memberikan arahan kepada reporter di lapangan. Reporter di lapangan, saya kira wajar, kadang hanyut dengan situasi yang mereka hadapi—meskipun penonton tidak mau tahu soal itu. Ada kritikan, wartawan melaporkan bencana seperti melaporkan perang: emosional sekali, bahkan emosinya itu menimbulkan kepanikan penonton. Yang bisa mengendalikan hal itu adalah produser di *master control*. Jadi, produsernya harus senior. Kalau bisa jangan hanya satu orang sehingga ada proses saling mengisi.

Letusan Merapi bukan *breaking news* yang tiba-tiba tapi ada proses dari 24 Oktober dan kemudian letusannya yang paling parah 4



November malam, maka seharusnya media sudah memiliki desain, strategi peliputan atau *agenda setting*, dan pembekalan kepada wartawan yang ada di lapangan serta yang memproses berita di kantor.

Gambar pada hari ini ketika *wedus gembel*-nya tiga kilometer, masih dimuat besoknya pada saat tidak ada erupsi tanpa disertai keterangan. Gambar itu melanggar kode etik. Orang menyangkanya hari ini masih terjadi erupsi yang sama.

Apakah diperlukan panduan khusus tentang meliput bencana?

Sebetulnya semua wartawan, termasuk wartawan televisi, wajib belajar 11 pasal di Kode Etik Jurnalistik dan wajib menjalankannya. Di situ peliputan tentang bencana juga ada: harus akurat, tidak boleh bohong, gambar tidak boleh direkayasa, obyektif sesuai dengan peristiwa yang

terjadi atau sesuatu yang dilihat langsung; dan juga *cover both side*. Semua itu sudah diatur dan ini berlaku untuk liputan bencana dan liputan lainnya.

Jadi, tidak perlu sebetulnya membuat panduan khusus meliput bencana kalau wartawan paham kode etik. Dewan Pers dan ATVSI membuat pelatihan peningkatan profesionalisme wartawan televisi dan sudah angkatan yang ke-6. Pelatihan ini gara-gara kita (pers) dikritik karena kasus berita video porno dan kerusakan di makam Mbah Priok. Satu angkatan sekitar 40 orang. Saya *agak* prihatin karena ada stasiun televisi yang belakangan enggan mengirimkan wakilnya untuk ikut pelatihan ini. Saya masih berpikir positif: mereka tidak mengirim karena sudah ada *in house training*. Mudah-mudahan itu. Tapi, sayang kalau pelatihan gratis sehari dan menghadirkan banyak pakar, ditanggapi malas-malasan. ■

Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik:

“Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.”

Penafsiran:

- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.





Bencana, Media, dan Keresahan

Agus Sudibyo
Anggota Dewan Pers

Tewasnya wartawan Vivanews saat meliput letusan Merapi seharusnya menjadi pelajaran berharga bahwa keselamatan jiwa jurnalis harus diprioritaskan daripada dorongan untuk mendapatkan liputan yang eksklusif.



Agus Sudibyo

Kecepatan adalah aspek penting dalam jurnalisme. Kecepatan media dalam menyampaikan informasi tentang bencana alam, misalnya, akan membantu berbagai pihak mengkalkulasi reaksi-reaksi yang perlu dilaksanakan sesegera mungkin untuk mengatasi keadaan dan meringankan beban korban. Namun kecepatan itu menjadi tidak berguna, bahkan sebaliknya, menimbulkan keresahan masyarakat, jika yang disajikan media adalah informasi yang tidak akurat.

Mari kita simak kasus berikut ini. Sebuah stasiun televisi memberitakan bahwa awan panas letusan Gunung Merapi sudah mencapai Jalan Kaliurang Kilometer

6,2, Yogyakarta. Jika ini benar terjadi, korban dan kerusakan yang timbul tidak terbayangkan. Jalan Kaliurang Kilometer 6,2 merupakan wilayah permukiman padat penduduk yang tak jauh dari pusat keramaian Kota Yogyakarta. Semua pihak tahu betapa mengerikan daya rusak awan panas Merapi. "Untungnya" informasi di layar televisi itu salah, karena yang telah mencapai Jalan Kaliurang Kilometer 6,2 bukanlah sebaran awan panas, melainkan sebaran debu vulkanik. Debu vulkanik tidak menimbulkan efek mematikan seperti halnya awan panas. Namun informasi tentang awan panas ini telanjur menyebar dan menimbulkan kepanikan warga Yogyakarta serta para handai taulan di tempat lain.

Kecepatan dalam menyajikan informasi mutlak harus dibarengi dengan kepastian bahwa informasi tersebut akurat dan teruji. Namun problem akurasi informasi yang merugikan masyarakat ini sudah sering terjadi. Sebuah stasiun televisi pernah memberitakan Gesang meninggal ketika sang penggubah lagu *Bengawan Solo* ini masih dirawat di rumah sakit dan baru meninggal dua hari kemudian. Dalam kerusuhan Tanjung Priok beberapa bulan lalu, stasiun televisi belum-belum telah mengumumkan dua orang mati teraniaya, masing-masing dari massa pendukung Mbah Priok dan anggota Satpol PP. Padahal kejelasan tentang jumlah

dan identitas korban kerusuhan ini baru dapat dipastikan sembilan jam kemudian. Stasiun televisi biasanya segera meralat kesalahan seperti ini. Namun informasi yang tersebar telanjur menimbulkan kebingungan atau keresahan publik.

Dalam konteks bencana kemanusiaan, sesungguhnya media mempunyai kontribusi besar dalam menyebarkan informasi dan menggalang solidaritas kemanusiaan. Inisiatif media dalam memberitakan bencana-bencana yang terjadi selalu lebih maju dan dapat diandalkan daripada respons pihak-pihak berwenang. Dari media, masyarakat mengetahui fakta-fakta yang sulit didapatkan dari keterangan resmi pemerintah. Sekadar contoh, publik tahun lalu mengetahui terjadinya kelaparan di Papua dari pemberitaan media karena pemerintah selalu mengatakan bahwa yang terjadi di sana bukan kelaparan, melainkan gizi buruk atau krisis pangan.

Namun dorongan untuk merespons bencana secepat mungkin sering menstimulasi para jurnalis untuk terlibat dalam heroisme yang berlebihan dan tidak perlu. Beberapa kru televisi dikabarkan nekat menerobos zona bahaya Merapi untuk merekam kehancuran desa-desa di lereng Merapi.

Beberapa jurnalis juga nekat menyeberang ke Pulau Mentawai meskipun cuaca sedang buruk dan diprediksi bakal terjadi badai.

Tewasnya wartawan *Vivanews*





saat meliput letusan Merapi seharusnya menjadi pelajaran berharga bahwa keselamatan jiwa jurnalis harus diprioritaskan daripada dorongan untuk mendapatkan liputan yang eksklusif.

Media juga sering teledor dalam memeriksa akurasi informasi yang hendak disampaikan kepada publik sebagaimana dijelaskan di atas. Lebih dari itu, media juga kurang sensitif terhadap dampak negatif pemberitaan. Ekspos berlebihan dan penuh dramatisasi atas desa-desa yang porak-poranda di lereng Merapi, selain dapat menimbulkan simpati publik di berbagai tempat, berdampak memperdalam kesedihan dan trauma warga yang sedang mengungsi. Liputan televisi mendorong beberapa pengungsi nekat kembali ke rumah guna menyelamatkan hewan ternak dan harta benda yang lain. Televisi, yang seharusnya menghibur dan meringankan beban korban bencana alam, justru dapat menciptakan kepanikan, bahkan memicu kemarahan. Hal ini, misalnya, terjadi ketika program nonberita televisi mengeksploitasi

Seorang anak berlari menyelamatkan diri saat terjadi semburan material vulkanik dari puncak Gunung Merapi yang tertutup kabut, dari Tempat Pengungsian Akhir Samiran, Selo, Boyolali, Jateng



sisi-sisi mistik Gunung Merapi, dibumbui dengan pernyataan yang bombastis, seperti, "Yogya Kota Malapetaka", dan "Yogya Akan Rata dengan Tanah". Tayangan ini menimbulkan kemarahan sebagian warga Yogyakarta, sekaligus memunculkan pertanyaan, benarkah stasiun televisi solider terhadap korban bencana alam? Ataukah solidaritas itu sebenarnya berkelindan dengan matra komodifikasi, hasrat untuk mengeksploitasi bencana alam sekaligus keingintahuan publik terhadap situasi di wilayah bencana?

Berita tentang bencana alam memang menarik perhatian publik dan berpotensi menghasilkan tingkat kepemimpinan yang tinggi. Wajar jika media televisi berpacu menyajikan

data dan informasi yang paling aktual, eksklusif, dan dramatis. Bukan kesalahan jika media televisi berusaha menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita bencana alam. Kesalahan baru terjadi jika, demi mengejar *rating*, stasiun televisi menjadi tak peduli terhadap pemirsanya, menjadi lupa bahwa yang diharapkan publik dalam situasi darurat seperti sekarang ini bukanlah sikap instrumentalistik media sebagai institusi bisnis, melainkan altruisme media sebagai institusi sosial: menyajikan informasi yang akurat dan relevan, menggelorakan solidaritas sosial, dan memberikan rasa nyaman dan hiburan bagi para korban. ■

Tulisan ini telah dimuat di *KORANTEMPO* edisi Jumat, 19 November 2010.

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A
- **Anggota:** Agus Sudibyo, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bekti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Kusmadi

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Samsuri, Herutjahjo, Agape Yudha Marihot Siregar, Kusmadi, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo

■ **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Website: www.dewanpers.org / www.dewanpers.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.org)

Karikatur





Hindari Dramatisasi Berita Bencana

Anggota Dewan Pers, Bekti Nugroho, meminta pers untuk tidak mengeksploitasi atau mendramatisasi berita tentang bencana alam. Informasi mengenai bencana alam dan yang terkait dengan keselamatan orang memang memiliki daya tarik. Karena itu, pers bersaing ketat memburu informasi itu untuk mendapatkan yang terbaik. Persaingan tersebut hendaknya tidak sampai mengabaikan kode etik jurnalistik.

“Batasannya adalah hati nurani,” kata Bekti saat menjadi narasumber dialog *Dewan Pers Kita* yang disiarkan TVRI nasional, Jakarta, Senin (9|11). Narasumber lain yang turut hadir yaitu Pemimpin Redaksi Liputan6 SCTV, Don Bosco Selamun, dan General Manager Berita TVRI, Purnama Suwardi. Dialog bertema pengelolaan berita tentang bencana alam ini dipandu Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi.

Menurut Bekti, pelanggaran yang sering muncul dalam berita tentang bencana alam yaitu dramatisasi dan ketidakakuratan data. Televisi yang bersaing melakukan siaran langsung juga acap lengah sehingga melakukan kesalahan dalam memberikan informasi. “Wartawan harus yakin bahwa yang dibuat itu bukan film yang membutuhkan



dramatisasi tetapi berita,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam melakukan liputan tentang bencana alam, wartawan sebaiknya memberikan informasi yang mampu menghadirkan inspirasi bagi para korban untuk bangkit dari bencana.

Don Bosco Selamun menyatakan, korban bencana alam sangat membutuhkan informasi tentang bagaimana dan kemana mereka bisa menyelamatkan diri. Pers idealnya mampu memenuhi kebutuhan itu dengan menghitung betul dampak psikologis dari informasinya.

“Tetapi, tidak selamanya redaksi berhasil mengukur itu. Apalagi di redaksi ada banyak orang yang berbeda-beda,” kata Don Bosco.

Menurutnya, prinsip dasar dari liputan tentang bencana yaitu tidak boleh menimbulkan trauma, misalnya tidak boleh menampilkan gambar

berdarah-darah atau mengerikan.

Jurnalisme berperspektif empati harus dikedepankan agar tidak menambah penderitaan para korban. “Tidak boleh seperti burung camar menari di atas bangkai. Di sini yang berbicara adalah perasaan si wartawan dan publik,” kata mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia ini.

Bosco mengakui, memang kadang wartawan berbuat salah, apalagi mereka bekerja dalam tekanan. Pers juga banyak menerima kritik dari masyarakat. Namun, terlepas dari kritik tersebut, pers telah memberikan informasi tentang bencana alam yang mampu membangkitkan kepedulian publik dan pemerintah. Pers terbukti dapat membantu banyak hal terkait bencana alam.

Purnama Suwardi menyatakan, wartawan perlu berhati-hati dalam memberitakan bencana alam. TVRI, menurutnya, memegang prinsip kehati-hatian tersebut dengan memberikan informasi yang menyejukkan, bermanfaat sekaligus menjadi informasi alternatif bagi masyarakat. “Menyajikan dengan berempati,” ungkapnya. ■

Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik:

“Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.”

Penafsiran:

Cara-cara yang profesional adalah:

- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;



Polri-Dewan Pers Bangun Kesepahaman

Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri akan membantu kepolisian dalam menangani pengaduan dari masyarakat tentang pers. Bagi Dewan Pers, melalui Kesepahaman itu diharapkan wartawan terhindar dari pemidanaan dan UU Pers dapat lebih digunakan lagi untuk menangani kasus pers. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Nota Kesepahaman akan menjadi pembelajaran hukum tentang pers bagi masyarakat dan memberi kepastian kepada wartawan dan petugas kepolisian.

Demikian beberapa pemikiran yang muncul dalam dialog *Dewan Pers Kita* yang disiarkan TVRI nasional, Jakarta, (30|11), yang membahas rencana penyusunan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri. Dialog ini menghadirkan narasumber Bambang Harymurti (Wakil Ketua Dewan Pers), Brigjen Pol. Ketut Untung Yoga Ana (Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri), Ratna Susilowati (Pemimpin Redaksi harian *Rakyat Merdeka*), dan Wina Armada Sukardi sebagai pembawa acara.

Bambang Harymurti berpendapat, Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri penting sekali. Sebab, di lapangan terkadang masih ada perselisihan paham antara wartawan dan polisi yang sama-sama ingin menjalankan tugasnya. Wartawan sering cepat ditetapkan sebagai tersangka karena beritanya. Padahal, masih ada mekanisme lain yang diatur UU Pers yang dapat ditempuh.

“Kita berharap dengan adanya Kesepahaman ini hal-hal seperti itu

bisa kita selesaikan dari dini,” katanya.

Ketut Untung Yoga menyatakan, Polri akan mendorong penggunaan Hak Jawab dalam penyelesaian kasus pemberitaan pers sesuai UU Pers. Apabila Hak Jawab dianggap tidak memuaskan maka dapat mengadu ke Dewan Pers. Jika kasusnya tidak selesai di Dewan Pers dan yang bersangkutan mengadu ke polisi, maka polisi akan berkoordinasi dengan Dewan Pers.

Menurutnya, dalam proses penyelesaian kasus pers yang masuk ke polisi, Dewan Pers akan dilibatkan untuk memberikan keterangan ahli. “Langkah-langkah yang kita tempuh ini adalah alasan sosiologis,” katanya.


Diminta berkomentar tentang pemberitaan pers saat ini, Yoga menilai, kurang lebih 30 persennya

bermasalah terutama dari segi keberimbangan dan akurasi. Ia menambahkan, kalangan pers dan polri saat ini sama-sama berusaha meningkatkan kualitas anggotanya.

Ratna Susilowati berharap Nota Kesepahaman yang akan dibuat dapat mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap wartawan.

Soal hubungan pers dan Polri, Ratna mengungkapkan, pernah ada organisasi pers yang menempatkan polisi sebagai musuh kebebasan pers. Karena itu, upaya polisi untuk menjadi mitra yang baik bagi pers dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga seperti Dewan Pers, terutama dalam menyikapi kasus-kasus pers.

“Kalau kasusnya ternyata bisa diselesaikan melalui kode etik maka itu tidak perlu dibawa ke pidana,” katanya. ■





Memediasi Pengaduan terhadap ‘Dua Radar’

Dewan Pers berhasil menyelesaikan dua pengaduan dari masyarakat terhadap dua ‘radar’ melalui proses mediasi di Dewan Pers pada 26 November 2010 dan 1 Desember 2010. Dua ‘radar’ itu adalah harian *Radar Jogja* dan *Radar Bogor*.

Radar Jogja

Pengaduan pertama diajukan oleh mantan Panitia Adhoc Penjaringan Calon Anggota Komisi Informasi Yogyakarta. *Radar Jogja* menjadi pihak yang diadukan.

Mantan Panitia Adhoc mengajukan 24 berita *Radar Jogja* yang muncul dari 16 Agustus 2010 hingga 5 Oktober 2010. Berita-berita itu dinilai melanggar kode etik dan mempengaruhi para pengambil kebijakan di Yogyakarta tentang proses pemilihan anggota Komisi Informasi sehingga merugikan Panitia Adhoc.



Suasana mediasi antara *Radar Jogja* dan Panitia Adhoc.

Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, menilai 14 dari 24 berita itu melanggar kode etik karena tidak berimbang atau mencampurkan fakta dan opini.

Mediasi yang digelar 26 November 2010 berhasil mengambil kesepakatan bahwa *Radar Jogja* harus memuat Hak Jawab dari mantan Panitia Adhoc. Hak Jawab dimuat seperempat halaman di rubrik *Metropolis*. Mediasi ini dihadiri Pemimpin Redaksi *Radar Jogja*, Amin Surachmad, dan empat orang dari Panitia Adhoc yang dipimpin Farid B. Siswanto.

Sebelumnya *Radar Jogja* telah memuat Hak Jawab dari Panitia Adhoc pada 26 Agustus 2010. Namun, pemuatan Hak Jawab itu tidak sesuai dengan Pedoman Hak Jawab yang dikeluarkan Dewan Pers karena antara lain disertai komentar bantahan atau pembelaan dari redaksi *Radar Jogja*.

Radar Bogor

P.T. Guna Persada mengadukan harian *Radar Bogor* karena memuat dua berita berjudul ‘Pengembang Pafesta Palsukan Akta Notaris’ di edisi 20 Oktober 2010 dan ‘Akta Palsu untuk Utang Rp 10 M’ di edisi 21 Oktober 2010. Perusahaan yang antara lain bergerak di bidang properti itu menilai berita *Radar*

Bogor tidak benar dan merugikan mereka.

Penelitian yang dilakukan Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, menemukan dua berita *Radar Bogor* menghakimi dan tidak cukup berimbang sehingga melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik.

Direktur Utama PT. Guna Persada, M. Adin Setiawan, dan Redaktur Pelaksana *Radar Bogor*, Untung Bachtiar, mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah dan mufakat. *Radar Bogor* bersedia memuat Hak Jawab dari PT. Guna Persada disertai permintaan maaf.

Kesepakatan yang dicapai dalam kedua mediasi ini menyebutkan kesediaan kedua ‘radar’ untuk tidak mengulangi pelanggaran kode etik dalam kasus serupa. Mereka juga akan memberikan pelatihan kode etik kepada wartawannya yang terkait dengan berita yang diadukan. ■



Penyerahan hasil mediasi dari anggota Dewan Pers kepada wakil dari *Radar Bogor* (tengah) dan PT. Guna Persada (kiri).

Anda dirugikan oleh pemberitaan pers?

Gunakan Hak Jawab Anda. Bila pemuatan Hak Jawab kurang memuaskan, adukan ke Dewan Pers.



GALERI FOTO NOVEMBER



Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers menggelar konferensi pers di kantor KPI (10/11/2010) mengenai program acara Silet yang ditayangkan RCTI.



Mantan Ketua Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja berbicara dalam acara Penegakan Produk Dewan Pers di Pontianak, 23-24 November 2010. Acara ini digelar Dewan Pers bersama Lembaga Pers Dr. Soetomo.



Anggota Dewan Pers Zulfiani Lubis sedang berbicara di hadapan peserta "Sosialisasi Kode Etik Jurnalistik dan Hukum" di Medan, 25 November 2010. Dewan Pers dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia bekerjasama untuk menggelar acara ini.



Para wartawan sedang mengambil gambar saat akan dimulai pertemuan Dewan Pers dengan kuasa hukum Aburizal Bakrie, di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, (24/11/2010). Aburizal Bakrie mengadakan lima media ke Dewan Pers.



Anggota Dewan Pers M. Ridlo 'Eisy sedang berbicara pada acara "Pelatihan Jurnalisisme Bencana" dengan tema: Jurnalisisme Bencana untuk Pencegahan Penanggulangan dan Rehabilitasi Bencana di Indonesia" di Medan, 27 November 2010. Acara ini diselenggarakan Dewan Pers dan Forum Jurnalis Perempuan.

